



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA LINOMOIYO KECAMATAN OHEO,
DESA ASERA KECAMATAN ASERA DAN DESA BENDE KECAMATAN MOTUI
MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan ketentuan Bab IV Pasal 9 peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan status desa linomoiyo kecamatan oheo, Desa Asera Kecamatan Asera dan Desa Bende Kecamatan Motui menjadi Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan tentang perubahan status Desa Linomoiyo Kecamatan Oheo, Desa Aser Kecamatan Asera dan Desa Bende Kecamatan Motui menjadi Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II se-Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40),
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2008 Tahun 2006, Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Oheo, Kecamatan Andowia dan Kecamatan Motui;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Dan

Bupati Konawe Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN STATUS DESA LONOMOIYO KECAMATAN OHEO, DESA ASERA KECAMATAN ASERA DAN DESA BENDE KECAMATAN MOTUI MENJADI KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe Utara;
8. Sekretaris Daerah adalah, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini berubah status :

- a. Desa Linomoiyo berubah menjadi Kelurahan Lonomoiyo Kecamatan Oheo
- b. Desa Asera berubah menjadi Kelurahan Asera Kecamatan Asera
- c. Desa Bende berubah menjadi Kelurahan Bende Kecamatan Motui

BAB III
LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Kelurahan Linomoiyo seluas 3,75 Km dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bendewatu
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambandete
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puuhialu
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tadolojiyo

- (2) Kelurahan Linomoiyo meliputi :
 - a. Lingkungan 1
 - b. Lingkungan 2
 - c. Lingkungan 3
 - d. Lingkungan 4
 - g. Lingkungan 5
 - h. Lingkungan 6

- (3) Kelurahan Linomoiyo semula merupakan wilayah Desa;
- (4) Dengan dibentuknya Kelurahan Linomoiyo maka Wilayah Desa Linomoiyo berubah status menjadi kelurahan;
- (5) Pusat Pemerintahan Kelurahan berada di lingkungan II (dua);
- (6) Jumlah Penduduk Kelurahan adalah 615 Jiwa;
- (7) Peta wilayah Kelurahan Linomoiyo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

- (8) Kelurahan Linomoiyo seluas 4,35 Km dengan batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Longeo
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa walasolo
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Mulya
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Amorome utama

- (9) Kelurahan Asera meliputi :
 - a. Lingkungan 1
 - b. Lingkungan 2
 - c. Lingkungan 3
 - d. Lingkungan 4
 - e. Lingkungan 5
 - f. Lingkungan 6

- (10) Kelurahan Asera semula merupakan Desa Asera;
- (11) Dengan dibentuknya Kelurahan Asera maka Desa Asera; berubah status menjadi kelurahan;
- (12) Pusat Pemerintahan Kelurahan berada di lingkungan I (satu);
- (13) Jumlah Penduduk Kelurahan adalah 725 Jiwa;
- (14) Peta wilayah Kelurahan Asera adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

- (15) Kelurahan Bende seluas 5,00 Km dengan batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Puunggulahi
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawoluri
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matandahi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persipan Sambasule
- (16) Kelurahan Bende meliputi :
 - a. Lingkungan 1
 - b. Lingkungan 2
 - c. Lingkungan 3
 - d. Lingkungan 4
 - e. Lingkungan 5
 - f. Lingkungan 6
- (17) Kelurahan Bende semula merupakan wilayah Desa Bende;
- (18) Dengan dibentuknya Kelurahan Bende maka Wilayah Desa Bende berubah status menjadi kelurahan;
- (19) Pusat Pemerintahan Kelurahan berada di lingkungan I (satu) dan II (dua);
- (20) Jumlah Penduduk Kelurahan adalah 420 Jiwa;
- (21) Peta wilayah Kelurahan Bende adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

BAB IV IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4), ayat (11) dan ayat (18), maka dengan sendirinya berubah status menjadi Kelurahan;
- (2) Pendefinitifan desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kelurahan adalah merupakan Wilayah Kelurahan dalam Daerah Kabupaten yang wilayah kerja tertentu;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang beradadi bawah dan tanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atau usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Memiliki kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami social budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpodoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan;

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekertaris kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan pihak ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan factor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan Penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah
 - e. Jenis volume pelayanan; dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB IX LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyalur aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percopatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemamfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swdaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, pendayagunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 16

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, social budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistim manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 18

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 20

Tata kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 22

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota ; dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Tehnis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui system manajemen pembangunan kelurahan.

Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di Kelurahan diatur berdasarkan menurut Undang-undang yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Mekanisme pembewntukan masyarakat samapai dengan pengesahan
 - b. maksdud da tujuan
 - c. Tugas, fungsi dan kewajiban
 - d. Kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bakti pengurus, hak dan kewajiban
 - e. Keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban
 - f. Tata Kerja
 - g. Sumber dana

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 25

1. Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi
2. Pembinaan teknis dan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan Camat

PASAL 26

Pembinaan pemerintah sebagai mana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan ;
- b. Memberikan pedoman umum administrasi tata naskah dinas dan pelaporan
- c. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan pemerintah dan pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota kepada kelurahan
- d. Memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas, dan atribut bagi lurah dan perangkat kelurahan ;
- e. Memberikan pedoman, pendidikan dan pelatihan ;
- f. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan, kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- h. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina pemerintahan kelurahan ;
- i. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan ;
- k. Pembinaan lainnya yang diperlukan

Pasal 27

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) meliputi :

- a. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ;
- b. Memfasilitasi penyusunan peraturan daerah Kabupaten ;
- c. Melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten ;
- d. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat adat, nilai adat istiadat, lembaga adat, beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan ;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi ;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat provinsi ;
- h. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi atau pembangunan perkotaan skala provinsi

Pasal 28

Pembinaan teknis dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagai manad dimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) meliputi :

- (1) Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah ;
- (2) Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan ;
- (3) Menetapkan alokasi dana dari APBD ;
- (4) Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
- (5) Melakukan pembinaan dan pengawasan pemyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
- (6) Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintah kelurahan ;
- (7) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ;
- (8) Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan perangkat kelurahan;
- (9) Memberikan pemnghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- (10) Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 29

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) meliputi :

- a) Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan ;
- b) Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan ;
- c) Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat Kelurahan ;
- e) Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f) Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- g) Memfasilitasi pembangunan partisipatif ;
- h) Memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan Pihak Ketiga ;
- i) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Kelurahan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Desa Linomoiyo berubah status menjadi Kelurahan Linomoiyo
2. Desa Bende berubah Status menjadi Kelurahan Bende
3. Desa Asera berubah status menjadi Kelurahan Asera

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2011

BUPATI KONAWE UTARA

TTD

H. ASWAD SULAIMAN P.

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal : 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

H. ABD KAHAR PAGALA. SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2011 NOMOR 15